

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹ Dalam Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.² Selain dipahami sebagai kewajiban ibadah, zakat juga berperan sebagai sarana distribusi kekayaan yang mengandung dimensi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pelaksanaan distribusi zakat harus dilandasi prinsip keadilan dan *maqāṣid ash-sharī'ah*, baik dalam penetapan penerima zakat (mustahik), proses pendistribusian, maupun penentuan jumlah bantuan yang disalurkan. Keadilan dalam konteks distribusi zakat tidak hanya dimaknai sebagai pembagian yang bersifat merata, tetapi lebih pada keadilan substantif yang memperhatikan kondisi kebutuhan, tingkat kerentanan, serta kemaslahatan mustahik secara menyeluruh.

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki peran sentral dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, termasuk dalam pendistribusiannya.³ Kepengurusan Baznas sampai pada level provinsi,

¹ Muhaimin and Lisda Aisyah, *Zakat Dan Perpajakan* (Banjarmasin: PT Rajagrafindo Persada, 2022), [https://idr.uin-antasari.ac.id/22973/1/zakat dan perpajakan.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/22973/1/zakat%20dan%20perpajakan.pdf).

² Johan Dwi Sutikno, Mashudi, and Binti Nur Asiyah, "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2025): 42–49, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/8520/2512>.

³ Siti Rahmah, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13–26.

kabupaten, bahkan sampai kecamatan, salah satunya yang ada di Baznas Kabupaten Jombang sebagai salah satu unit pelaksana memiliki tanggung jawab strategis dalam mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di daerah setempat. Optimalisasi pendistribusian zakat menjadi aspek krusial, mengingat efektifitas program sangat bergantung pada ketepatan sasaran, pemerataan, dan kesesuaian mekanisme dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat islam.⁴

Pelaksanaan zakat melalui program kado Ramadhan tidak lepas dari berbagi tantangan. Beberapa isu yang sering muncul antara lain seperti ketepatan pendataan mustahik, kesesuaian kriteria penerima, pemerataan distribusi antar kecamatan, potensi tumpang tindih dengan program bantuan lainnya, serta mekanisme verifikasi yang belum sepenuhnya komprehensif.⁵ Selain itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya bantuan yang disalurkan, tetapi juga seberapa besar program tersebut mampu mencerminkan prinsip keadilan sebagai mana ditegaskan dalam syariat Islam, dalam konteks ilmiah, konsep pendistribusian zakat dalam program kado Ramadhan dapat dianalisis melalui prinsip keadilan dan *maqāṣid ash-sharī'ah*, yang memandang bahwa setiap kebijakan dan praktik dalam islam harus

⁴ Fajar Dwi Nur Afifah, Adelia Mutiara Yaswindra, and Ayu Miranda, "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infak Di Baznas Trenggalek," in *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, vol. 3, 2024, 24–39.

⁵ Fatma Nurul Maula, "Relevansi Kriteria Mustahiq Dalam Praktik Penyaluran Zakat: Studi Kasus Penyimpangan Kepada Tokoh Lokal Dalam Perspektif Fikih Zakat Kontemporer," *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 1 (2025): 26–33, <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.26-33>.

diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan mencegah kerusakan. *Maqāṣid ash-sharī'ah* menekankan pemenuhan lima kebutuhan primer, antara lain menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendistribusian zakat yang adil idealnya tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik mustahik, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup secara holistic. Dengan demikian, program kado Ramadhan perlu menilai apakah proses distribusi benar-benar mencerminkan pada tujuan syariat tersebut, terutama aspek keadilan dalam distribusi zakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip Keadilan Dan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Dalam Distribusi Zakat Pada Program Kado Ramadhan Baznas Kabupaten Jombang”, Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip keadilan dan *maqāṣid ash-sharī'ah* akan diterapkan dalam pendistribusian zakat pada program kado Ramadhan Baznas Kabupaten Jombang, serta sejauh mana program ini mampu mewujudkan nilai kemaslahatan bagi mustahik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola zakat yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat melalui program kado Ramadhan yang dilaksanakan Baznas Kabupaten Jombang bertujuan membantu mustahik menjelang bulan suci ramadhan. Namun, efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya perlu

dianalisis lebih jauh, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid ash-sharī'ah*. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi masalah untuk mengetahui aspek-aspek yang memengaruhi proses distribusi serta sejauh mana program tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam penyaluran zakat.

Berikut identifikasi masalah yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini:

1. Belum adanya gambaran yang jelas mengenai mekanisme distribusi zakat pada program kado ramadhan Baznas Kabupaten Jombang
2. Belum diketahui sejauh mana distribusi zakat pada program kado ramadhan telah mencerminkan prinsip keadilan
3. Belum ada analisis mendalam mengenai kesesuaian mekanisme distribusi zakat pada program kado ramadhan dengan tujuan-tujuan *maqāṣid ash-sharī'ah*
4. Kurangnya data akademik terkait bagaimana prinsip keadilan dan *maqāṣid ash-sharī'ah* diterapkan dalam praktik distribusi zakat oleh Baznas Kabupaten Jombang

C. Pembatasan Masalah

Agar menjaga fokus pembahasan dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya Batasan ruang lingkup dalam permasalahan ini yang meliputi:

1. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pendistribusian zakat dalam program kado ramadhan oleh Baznas Kabupaten Jombang tahun 2026, yang difokuskan pada aspek keadilan dalam penentuan penerima manfaat, pemerataan distribusi, dan kesesuaian penyaluran kepada mustahik

2. Penelitian ini dibatasi pada analisis kesesuaian pendistribusian zakat dalam program kado Ramadhan yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Jombang tahun 2026 berdasarkan perspektif *maqāṣid ash-sharī'ah*, dengan fokus pada pemenuhan aspek kemaslahatan mustahik dalam menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat pada program kado Ramadhan yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kesesuaian pendistribusian zakat pada program kado Ramadhan Baznas Kabupaten Jombang berdasarkan perspektif *maqāṣid ash-sharī'ah*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat pada program kado ramadhan Baznas Kabupaten Jombang
 - b. Menganalisis kesesuaian pendistribusian zakat pada program kado ramadhan berdasarkan perspektif *maqāṣid ash-sharī'ah*
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian distribusi zakat berbasis *maqāṣid ash-sharī'ah* serta menjadi bahan evaluasi bagi Baznas Kabupaten Jombang untuk

meningkatkan efektivitas dan keadilan program kado Ramadhan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat lainnya dalam merancang model distribusi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan syariat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian tentang distribusi zakat yang berkeadilan dalam perspektif *maqāṣid ash-sharī'ah*. Hasilnya dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan teori mengenai efektivitas program zakat tematik seperti kado ramadhan serta dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang Hukum Bisnis Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini membantu Baznas Kabupaten Jombang dalam mengevaluasi mekanisme distribusi zakat agar lebih tepat sasaran dan sesuai prinsip keadilan. Hasil penelitian juga dapat menjadi acuan bagi lembaga zakat lain dalam merancang program distribusi yang lebih efektif, serta memberikan dampak positif bagi mustahik melalui peningkatan kualitas penyaluran zakat.

G. Kajian Pustaka

Untuk menjamin orisinalitas penelitian ini, perlu disertakan beberapa temuan dari studi atau penelitian yang memiliki fokus yang serupa atau berkaitan dengan topik penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi untuk penelitian ini.

Berikut beberapa karya yang berkaitan antara lain:

1. Sastraningsih dan Suryadi (2021) berjudul “Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi *maqāṣid ash-sharī’ah* pada Baznas Provinsi Riau” yang diterbitkan dalam Jurnal Tabarru’: *Islamic Banking and Finance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh distribusi zakat terhadap pencapaian *maqāṣid ash-sharī’ah* ditingkat provinsi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini relevan secara konseptual dengan penelitian saya karena sama-sama menggunakan *maqāṣid ash-sharī’ah* sebagai kerangka analisis. Namun, penelitian ini bersifat makro dan kuantitatif serta tidak menelaah secara khusus prinsip keadilan dalam satu program distribusi zakat tertentu, sehingga penelitian saya hadir untuk memberikan perspektif mikro dan kualitatif.⁶
2. Rihadatul Aisy (2025) dengan judul “Tingkat Kepercayaan Donatur Terhadap Pendistribusian Dana ZIS dengan Prinsip Keadilan dan Transparansi di Lazisnu Doro Kabupaten Pekalongan” yang dipublikasikan dalam Jurnal Manajemen Dakwah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan dan transparansi dalam distribusi dana ZIS memengaruhi tingkat kepercayaan donatur. Metode yang

⁶ Ellyan Sastraningsih dan Nanda Suryadi, “Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah Pada Baznas Provinsi Riau,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 263–276, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6999](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6999).

digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam proses seleksi mustahik dan transparansi pelaporan dana mampu meningkatkan kepercayaan donatur. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus prinsip keadilan dalam distribusi zakat, namun penelitian ini tidak menggunakan perspektif *maqāṣid ash-sharī'ah* dan tidak mengkaji program zakat tertentu seperti kado ramadhan, sehingga penelitian ini memberikan kebaruan konseptual dan kontekstual.⁷

3. Firdausi (2023) berjudul “The Implementation of Maqasid Shariah in Zakat Studies” yang diterbitkan dalam Islamic Social Finance Journal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan dan tren penelitian zakat yang menggunakan pendekatan *maqāṣid ash-sharī'ah* melalui analisis bibliometric. Metode penelitian yang digunakan adalah meta-analisis terhadap 132 artikel jurnal internasional dan nasional dengan bantuan perangkat lunak VOS viewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqasid dalam zakat banyak digunakan untuk mengkaji isu pengentasan kemiskinan, redistribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi islam. Meskipun penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai relevansi *maqāṣid ash-sharī'ah* dalam zakat, penelitian ini bersifat konseptual dan tidak mengkaji implementasi keadilan distribusi zakat secara empiris pada program atau lembaga tertentu. Oleh

⁷ Adibah Husnaa Rihadatul Aisy, “Tingkat Kepercayaan Donatur Terhadap Pendistribusian Dana Zis Dengan Prinsip Keadilan Dan Transparansi Di Lazisnu Doro Kabupaten Pekalongan,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2024, <https://doi.org/10.15408/jmd.v12i2.40880>.

karena itu, penelitian saya disusun guna untuk melengkapi studi ini melalui kajian lapangan yang lebih aplikatif.⁸

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami isi dan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun uraian sistematika penulisan yang dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan teori): berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu, Analisis Prinsip Keadilan dan *maqāṣid ash-sharī'ah* dalam Distribusi Zakat pada Program Kado Ramadhan Baznas Kabupaten Jombang.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Mekanisme distribusi zakat, Analisis Prinsip Keadilan dan *maqāṣid ash-sharī'ah* dalam Distribusi Zakat pada Program Kado Ramadhan Baznas Kabupaten Jombang.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman data hasil penelitian, diakhiri dengan saran-saran.

⁸ Shabrina Kasyifa Firdausi, "The Implementation of Maqasid Shariah in Zakat Studies," *Islamic Sosial Finance* 3, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223>.